



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma), pekerjaan PNS (Perawat) tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

M e l a w a n

TergugatUmur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma), pekerjaan PNS tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat ;

Telah keterangan saksi-saksi penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor : 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi, tanggal 19 Oktober 2012 telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001 M/15 Zulhijjah 1401 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 178/09/III/2001, tertanggal 13 Maret 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Desa Tomini rumah sendiri ;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki umur 10 thn bernama Anakkelas V SD Tomini ;
4. Bahwa sejak tahun 2011 sampai penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat sudah tidak ada kecocokkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah :
  1. tergugat tidak memberikan gajinya kepada penggugat sejak bulan April sampai dengan sekarang ;
  2. penggugat sering diteriaki oleh keluarga tergugat dan di sms dengan bahasa yang tidak disenangi oleh penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2011 ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada pendirian ingin berpisah dengan tergugat ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDEIR ;**

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 05 Nopember 2012 dan tanggal 05 Nopember 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor 800/40.52/Diskes, tertanggal 27 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong ;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada tergugat tersebut di atas, maka perkara ini tidak dapat dilakanakan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha merukunkan dengan menasihati penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat oleh penggugat



sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan selama proses perkara berlangsung ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/09/III/2001 tanggal 13 Maret 2001, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkerang ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

bernama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di Palu, kemudian pindah ke Desa Tomini sampai berpisah ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



- Bahwa penggugat dan tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan gajinya kepada penggugat dan keluarga tergugat suka mengeluarkan kata-kata tidak enak kepada penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan lagi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Saksi II :

bernama Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong. ;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat ;
- Bahwa selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tinggal di Palu, kemudian pindah ke Desa Tomini sampai berpisah sekarang ;



- Bahwa sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan gajinya, serta keluarga tergugat meneriaki dan sms kepada penggugat dengan kata-kata tidak enak didengar oleh penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2012 yang pergi adalah penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan lagi, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang tetap mempertahankan dalil-dalilnya sekaligus mohon putusan ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatn terhadap penggugat dalam setiap persidangan agar penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.





kembali dengan tergugat seperti semula, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan tertib administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian oleh penggugat sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui mediasi antara penggugat dan tergugat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya,





sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka ketidakhadiran penggugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatan dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta sudah pisah tempat tinggal, sehingga dengan adanya konflik rumah tangga tersebut penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, ketidak hadiran tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat, namun walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi dalam perkara ini penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dihubungkan dengan bukti P, maka telah terbukti secara hukum dan harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataanya penggugat telah mengajukan bukti tertulis, selain bukti tertulis penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi I dan Saksi II yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari 2012 sampai sekarang ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan gajinya kepada penggugat dan keluarga tergugat suka meneriaki serta sms yang tidak enak didengar penggugat ;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai



suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dalam hal ini antara penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut diatas, sudah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parigi, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. Qomaru Zaman, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Panut dan Lukmin, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Ernawati sebagai Panitera dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qomaru Zaman, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Panut

Hakim Anggota

ttd

Lukmin, S.Ag

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 0179/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Panitera

ttd

Dra. Ernawati

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 685.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 776.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)